

ABSTRAK

Perjanjian sewa menyewa mobil merupakan perjanjian konsensual yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak sebagaimana diatur dalam KUHPdata, sehingga setiap pihak wajib melaksanakan isi perjanjian sesuai asas *pacta sunt servanda*. Dalam praktiknya, CV. Dion Transport sebagai salah satu usaha rental mobil di Kabupaten Semarang masih menghadapi berbagai bentuk wanprestasi yang dilakukan penyewa seperti keterlambatan pengembalian kendaraan, kerusakan kendaraan akibat kelalaian penyewa, penunggakan pembayaran, over sewa kepada pihak ketiga, hingga penggelapan kendaraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan penyewa serta bentuk tanggung jawab hukum penyewa atas wanprestasi tersebut berdasarkan ketentuan KUHPdata.

Penelitian ini menggunakan pendekatan non doktrinal dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, studi dokumen, dan observasi di CV. Dion Transport. Kemudian dianalisis secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 6000 transaksi penyewaan selama periode 2021-2025 terdapat 42 kasus wanprestasi atau sekitar 0,70% dengan bentuk yang paling dominan berupa keterlambatan pengembalian kendaraan yang menurut teori Subekti termasuk kedalam kategori “melaksanakan tetapi terlambat”. Tanggung jawab hukum penyewa bersumber dari perjanjian berdasarkan Pasal 1243 dan 1246 KUHPdata, berupa biaya perbaikan kendaraan, denda keterlambatan, dan kehilangan pendapatan sewa. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut masih menghadapi hambatan yuridis berupa identitas palsu dan kesulitan pembuktian, hambatan teknis berupa penyewa sulit dihubungi dan kendaraan berpindah tangan, kemudian hambatan ekonomi berupa biaya gugatan tidak sebanding dengan kerugian. Sehingga CV. Dion Transport lebih memilih penyelesaian melalui musyawarah dan somasi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Sebagai upaya preventif, disarankan agar CV. Dion Transport menerapkan verifikasi identitas ganda, mengubah perjanjian lisan atau aplikasi pesan whatsapp menjadi kontrak tertulis bermaterai, memasang GPS tracker, serta meningkatkan klausul denda keterlambatan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Wanprestasi, Perjanjian Sewa Menyewa Mobil.